



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BULELENG**

Jalan Ngurah Rai No. 72 Singaraja, Telepon (0362) 22063

Website : <http://dpmptsp.bulelengkab.go.id>

Email : dpmptsp@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800 / 13 / DPMPTSP / 2024

TENTANG

TENTANG

TIM SOSIALISASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS,

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses, prosedur dan persyaratan perizinan, ataupun arti penting akan perizinan sebagai tanda bukti legalitas suatu usaha, dipandang perlu melaksanakan sosialisasi perizinan;
 - bahwa untuk dapat terlaksananya sosialisasi dimaksud uruf a dengan efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Tim Sosialisasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka pembentukan Tim Sosialisasi tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Darah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan draft materi sosialisasi baik berupa naskah maupun brosur;
- b. Menyiapkan materi sosialisasi;

- c. Melaksanakan sosialisasi dan berkoordinasi dengan bidang terkait;
- d. Mendokumentasikan pelaksanaan sosialisasi;
- e. Melaporkan kegiatan pelaksanaan sosialisasi pada kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 02 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buleleng,



Made Kuta, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700710 199203 1 007

Tembusan :

1. Bupati Buleleng
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

NOMOR: 800 /13 / DPMPTSP / 2024

TENTANG

TIM SOSIALISASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SOSIALISASI PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

Penanggungjawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Pengarah : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Ketua : I Putu Kusdianto, SE, Penata Perizinan Ahli Madya
(Koordinator Unit Substansi Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Anggota : 1. Ir. Ida Komang Sudita, Penata Perizinan Ahli Madya
Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perijinan A, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

3. Putu Sandra Paramitha Dewi, ST., MAP, Penata Kelola
Penanaman Modal Ahli Madya Substansi Pengendalian,
Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman
Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

4. Ni Made Dwi Asrini, S.Sos, Penata Kelola Penanaman Modal
Ahli Madya Substansi Promosi Penanaman Modal, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

7. Ketut Sudareni, Penata Perizinan Ahli Muda Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I,II pada Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
8. I Komang Suarsana, ST, Penata Perizinan Ahli Muda Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III pada Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
9. Putu Gitarani Cahaya Putri W, ST, Penata Perizinan Ahli Muda Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I,II pada Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
10. I Made Windu Segara Kurniawan, S.Kom., M.Kom, Penata Perizinan Ahli Muda Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III pada Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
11. I Ketut Parmawan, SE, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda Substansi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Substansi Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
13. Ni Komang Sinardini, Amd, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda Substansi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal pada Substansi Promosi Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

- Petugas Teknis :
1. Kadek Desiana Wati, SE
 2. I Nyoman Farry Indra Prawira, SH
 3. Ni Luh Sumarningsih, S.Sos
 4. Ida Bagus Komang Ngurah Suamba, SE
 5. I Gusti Ngurah Darmayasa
 6. Putu Ayu Sri Muliadi
 7. Gede Yudana
 8. I Gede Pramarta sedana, S. Kom

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buleleng,



I Made Kuta, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700710 199203 1 007